



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk antara:

**MARKUS J. KILAT**, jenis kelamin Laki – Laki, tempat/ tanggal lahir Kuala Kurun, 5 Oktober 1960, NIK 6271011012610001, pekerjaan Pensiunan (PNS), alamat Jalan Tanggaring IV, Nomor 10, RT/RW.003/014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROMDLON IBNU MUNIR, S.H., RENI ADHANI EFRATASARI, S.H., M.Pd., YOSEF FREINADEMETZ SABON DONI, S.H.**, ketiga nama Diatas adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **ROMDLON IBNU MUNIR, S.H & Partners**, Nomor Handphone 0813 2574 6030, Jalan Jogjakarta blok a2, Gang Purun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, dibawah Register Nomor 198/IV/2024/SK/PN Plk, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**MIKKA**, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Pilau, Gang III, Nomor 5, RT. 001, RW.004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mencabut gugatannya dengan alasan karena ada perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *A quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk tersebut;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk Mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk dari Register Perkara;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Teguh Budiono, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp23.000,00;
Jumlah	:	Rp153.000,00;

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)